



## BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN,  
KEBUDAYAAN, SITUS-SITUS SEJARAH DAN TRADISI MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa kebudayaan Musi Banyuasin yang merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai aset nasional, keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat berperan dalam upaya menciptakan masyarakat Musi Banyuasin yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam upaya menjamin terpeliharanya kebudayaan Musi Banyuasin dan untuk mewujudkan maksud pada huruf a di atas, perlu dilakukan upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Kebudayaan Musi Banyuasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang-undang Nomor 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention For The Safe Guarding Of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN KEBUDAYAAN MUSI BANYUASIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Pemeliharaan adalah upaya perlindungan, pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan bahasa, sastra dan aksara daerah serta pengelolaan di bidang kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan museum.
5. Masyarakat Musi Banyuasin adalah sekelompok warga Negara Indonesia yang tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Bahasa daerah adalah bahasa Musi Daerah yang di sesuaikan dengan wilayah keadaannya yang digunakan sehari-hari sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dari suku-suku atau kelompok-kelompok etnis di daerah-daerah dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Sastra daerah adalah aksara Musi Banyuasin yaitu sistem ortografi hasil masyarakat daerah yang meliputi aksara dan sistem pengaksaraan untuk menuliskan bahasa daerah.
8. Kesenian adalah kesenian tradisional masyarakat adat Musi Banyuasin yaitu nilai estetika hasil perwujudan kreativitas daya cipta, rasa, karsa dan karya yang hidup secara turun-menurun dalam masyarakat Musi Banyuasin.

9. Kepurbakalaan adalah semua tinggalan budaya masyarakat masa lalu yang bercorak pra sejarah, Hindu – Budha, Islam maupun kolonian.
10. Tinggalan budaya adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak yang menjadi warisan budaya.
11. Kesejarahan adalah dinamika peristiwa yang terjadi di masa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut, serta peninggalan-peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran ataupun teks-teks tertulis dan tradisi lisan.
12. Nilai tradisional konsep abstrak mengenai masalah dasar yang amat penting dan berguna dalam hidup dan kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan perilaku selalu berpegang teguh pada adat istiadat.
13. Museum adalah lembaga yang menyelenggarakan pengumpulan, penyimpanan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia, alam dan lingkungan berupa benda, bangunan dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya.
14. Lembaga Adat adalah Lembaga Adat yang ada di Musi Banyuasin yaitu organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau wilayah kesukuan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
15. Budaya Daerah adalah budaya masyarakat Musi Banyuasin yaitu sistem nilai yang dianut oleh komunitas/keompok masyarakat Daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.

16. Hukum Adat adalah ketentuan atau norma-norma yang berlaku dalam suatu persekutuan hukum adat yang mempunyai sanksi Adat di Kabupaten Musi Banyuasin.
17. Pemberdayaan adalah rangkain upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, Lembaga Adat dapat lestari dan semakin kokoh, sehingga berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman.
18. Pelestarian adalah suatu upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan terutama nilai-nilai etika, moral dan adat yang merupakan inti dari Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, lembaga adat agar supaya keberadaannya tetap hidup dan berlanjut.
19. Pengembangan adalah suatu upaya terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.
20. Wilayah Adat adalah satuan budaya dimana adat istiadat tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga Adat Istiadat yang bersangkutan.
21. Kebudayaan adalah sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok/suku masyarakat daerah secara turun temurun, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai sikap serta cara masyarakatnya yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.

## BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup Kebudayaan Musi Banyuasin pada Peraturan Bupati ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Bahasa dan aksara Musi Banyuasin;
- b. Kesenian meliputi seni rupa, Seni teater, seni tari, seni suara, seni musik, seni sastra Musi Banyuasin;
- c. Pakaian daerah, upacara adat/ritual adat, ornamen bangunan/rumah adat;
- d. Tanah adat dan tanah ulayat;
- e. Hukum Adat;
- f. Lembaga Adat atau perhimpunan pelaku adat; dan
- g. Situs-situs peninggalan sejarah.

### Bagian Kedua Maksud

#### Pasal 3

Maksud dilakukan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan adalah untuk meningkatkan peran nilai-nilai adat istiadat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan Ketahanan Nasional serta mendorong kesejahteraan masyarakat setempat.

### Bagian Ketiga Tujuan

#### Pasal 4

- (1) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk membakukan, mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan kehidupan adat istiadat dan hukum adat di daerah.

- (2) Pemberdayaan adat istiadat bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan membentuk suatu wadah lembaga yang mengarah pada peningkatan tatanan kehidupan suatu masyarakat dengan tidak merubah nilai, kaidah atau norma dan kegiatan sosial.
- (3) Pelestarian adat istiadat bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai, kaidah atau norma-norma dan kegiatan sosial yang telah mengakar dalam suatu masyarakat dan dapat menunjang kelangsungan Pembangunan dan Ketahanan Nasional.
- (4) Pengembangan lembaga adat bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi Lembaga adat serta dapat melestarikan adat istiadat di Musi Banyuasin guna menunjang kelancaran pembangunan dan ketahanan nasional.

#### Bagian Keempat Fungsi

##### Pasal 5

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan bahasa dan aksara Musi Banyuasin mempunyai fungsi sebagai:

- a. lambang kebanggaan, jati diri, sarana pendukung budaya daerah dan sarana pengungkapan sastra daerah;
- b. melindungi, mengembangkan, memberdayakan dan memanfaatkan bahasa, sastra dan aksara daerah yang merupakan unsur utama kebudayaan daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan Nasional.

##### Pasal 6

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kesenian mempunyai fungsi sebagai :

- a. lambang kebanggaan dan jati diri serta kepribadian daerah;
- b. sarana pendukung budaya daerah;
- c. sarana komunikasi dan pemersatu warga masyarakat.

##### Pasal 7



Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan pakaian daerah, upacara adat/ritual adat, ornamen bangunan/rumah adat dan ragam hias mempunyai fungsi sebagai:

- a. Sarana pendukung dalam mengembangkan dan menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat sebagai warga daerah;
- b. sarana pendukung budaya daerah;
- c. sarana untuk meningkatkan kepedulian, kesadaran, pemahaman masyarakat terhadap budaya daerah.

#### Pasal 8

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan terhadap tanah adat/tanah ulayat mempunyai fungsi sebagai :

- a. untuk meningkatkan kesejahteraan anggota persekutuan masyarakat yang bersifat sosial dan ekonomis;
- b. terjaganya hak komunitas adat terhadap kekayaan adat;
- c. tertatanya warisan budaya dengan baik; dan
- d. sarana untuk membangkitkan dan meningkatkan kepedulian kesadaran, pemahaman, motivasi dan memperkaya inspirasi serta memperluas khasanah warga masyarakat terhadap sejarah, peninggalan budaya Musi Banyuasin.

#### Pasal 9

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan terhadap hukum adat mempunyai fungsi sebagai:

- a. untuk membentuk manusia berakhlak mulia, bermartabat dan berbudaya;
- b. untuk membina kemasyarakatan melalui pembelajaran yang terkandung dalam implementasi hukum adat;
- c. sarana pendukung dalam mengembangkan nilai-nilai tradisional yang merupakan jati diri dan sebagai lambang kebanggaan daerah dan masyarakat Musi Banyuasin;
- d. sarana pendukung terciptanya keamanan dan kedamaian daerah.

#### Pasal 10

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan terhadap Lembaga-lembaga adat atau perhimpunan pelaku adat mempunyai fungsi sebagai:

- a. untuk tempat perhimpunan para pelaku adat;
- b. melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan, pengkajian dan perencanaan dalam rangka penyusunan kebijakan yang strategis guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pembangunan dan pemeliharaan kebudayaan Musi Banyuasin.

### BAB III SASARAN PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN MUSI BANYUASIN

#### Pasal 11

Sasaran Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam melindungi, dan menggali, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah;
- b. terwujudnya pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya Musi Banyuasin;
- c. meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat.

### BAB IV PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN MUSI BANYUASIN

#### Pasal 12

- (1) Masyarakat turut serta memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan seluruh aspek kebudayaan Musi Banyuasin.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pemeliharaan kebudayaan Musi Banyuasin diutamakan pada :
  - a. Inventarisasi aktivitas adat, seni dan budaya daerah;
  - b. Inventarisasi aset kekayaan budaya dan penggalian

- sejarah daerah;
- c. Peningkatan kegiatan kebudayaan daerah;
  - d. Sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya daerah kepada masyarakatnya;
  - e. Fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua  
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Penggalan Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan Musi Banyuasin menjadi tugas Pemerintah Daerah yang operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan.
- (2) Pelaksanaan Penggalan Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui cara-cara atau kegiatan antara lain sebagai berikut:
  - a. Pengaturan penggunaan seluruh aspek kebudayaan Musi Banyuasin.
  - b. Penetapan berbagai kebijakan atau langkah-langkah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan Musi Banyuasin;
  - c. Pengembangan seluruh aspek kebudayaan Musi Banyuasin dan membina masyarakat agar mampu dan mau memahami serta mengapresiasinya dengan baik;
  - d. Pemeliharaan seluruh aspek kebudayaan Musi Banyuasin dalam upaya melestarikan kebudayaan sebagai kekayaan budaya nasional dan sumber pengembangan kebudayaan Indonesia;
  - e. Peningkatan pendidikan seluruh aspek kebudayaan Musi Banyuasin dalam upaya meningkatkan kebanggaan daerah serta memperkokoh jati diri masyarakat Musi Banyuasin.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melibatkan potensi peran serta masyarakat yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan dan bidang kebudayaan dan dewan kesenian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan Musi Banyuasin diatur dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan**  
**Bahasa dan Aksara Musi Banyuasin**

**Pasal 14**

Bahasa dan aksara Musi Banyuasin sebagai unsur kekayaan budaya wajib dikembangkan.

**Pasal 15**

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan bahasa dan atau aksara Musi Banyuasin dilakukan melalui cara-cara antara lain sebagai berikut:

- a. Penggunaan bahasa dan aksara Musi Banyuasin pada dan atau sebagai nama bangunan/gedung, nama jalan/penunjuk jalan, iklan, nama kompleks permukiman, perkantoran, perdagangan, termasuk papan nama instansi/lembaga/badan usaha/badan sosial dan sejenisnya, kecuali untuk merek dagang, nama perusahaan, lembaga asing dan tempat ibadah;
- b. Penyediaan bahan-bahan pengajaran untuk sekolah dan luar sekolah serta bahan-bahan bacaan untuk perpustakaan dan penyediaan fasilitas bagi kelompok-kelompok studi bahasa dan aksara Musi Banyuasin;
- c. Pengenalan dan pengajaran bahasa dan aksara Musi Banyuasin mulai jenjang kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan di daerah, kondisi dan keperluan;

- d. Pembinaan, pengkajian dan pengembangan.

Bagian Keempat  
Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Kesenian

Pasal 16

- (1) Kesenian tradisional Musi Banyuasin, wajib diajarkan di sekolah pada jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang diberlakukan di daerah.
- (2) Kesenian Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan dalam bentuk: Mata pelajaran kebudayaan Musi Banyuasin (adat istiadat, kebiasaan, bahasa dan aksara, hukum adat dan yang berhubungan dengan adat).
- (3) Kesenian tradisional dikembangkan di Masyarakat Musi Banyuasin melalui Sanggar-sanggar dan Komunitas budaya yang di bentuk di Musi Banyuasin.

Kedudukan dan Tugas  
Lembaga Kesenian

Pasal 17

- (1) Lembaga Kesenian sebagai wadah organisasi dalam pengembangan kesenian merupakan/berkedudukan di luar organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lembaga kesenian yang tumbuh dan berkembang serta diakui oleh masyarakat setempat, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan dan berhak serta berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai dalam lembaga kesenian dan kebudayaan yang telah dibentuk.
- (3) Lembaga Kesenian yang lahir atas inisiatif masyarakat wajib melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah Daerah untuk mendapat pembinaan dan kerjasama dalam

pemberdayaan, pemeliharaan dan pengembangan kesenian.

- (4) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sama dengan tata cara pelaporan organisasi kesenian lainnya.

#### Kewenangan, Hak dan Kewajiban Lembaga Kesenian

##### Pasal 18

- (1) Lembaga kesenian berwenang mengangkat dan menentukan pengurus dan pelatih kesenian pada lembaga yang telah di bentuk.
- (2) Lembaga kesenian berwenang membuat dan menetapkan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan tentang kebudayaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga Kesenian berwenang menyelesaikan perselisihan perbedaan pendapat dan gagasan yang ada berdasarkan kesepakatan melalui musyawarah.
- (4) Keputusan musyawarah dalam menangani dan menyelesaikan perselisihan dan perbedaan pendapat dan gagasan menjadi bahan dan petunjuk bagi lembaga peradilan.

##### Pasal 19

- (1) Lembaga kesenian berhak untuk mengatur pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan.
- (2) Lembaga kesenian berhak untuk mengatur rumah tangganya (organisasinya) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lembaga kesenian dan kebudayaan berhak mendapatkan pembinaan dan pembiayaan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur melalui Keputusan Bupati.

## Pasal 20

- (1) Lembaga kesenian berkewajiban mempertahankan Pancasila dan UUD 1945.
- (2) Lembaga kesenian berkewajiban untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan nasional khususnya di bidang kesenian dan kebudayaan.
- (3) Lembaga kesenian berkewajiban membantu Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan memperkenalkan kesenian ke dalam dan luar daerah.
- (4) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan kesenian dan kebudayaan daerah.
- (5) Menegaskan makna dan hakekat seni dan budaya sebagai kekuatan lokal yang hidup secara dinamis dan menciptakan kondisi yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

## Bagian Ketiga

### Pemberdayaan Lembaga Kesenian dan Kebudayaan

## Pasal 21

- (1) Kegiatan Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan kesenian dan kebudayaan dilakukan berdasarkan nilai seni dan budaya setempat.
- (2) Seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

## Pasal 22

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kesenian Musi Banyuasin dapat dilakukan melalui cara-cara antara lain :

- a. Pesta kesenian yang diselenggarakan secara periodik;
- b. Pergelaran kesenian yang dilaksanakan pada acara-acara tertentu;
- c. Pemutaran Lagu Musi Banyuasin pada Hotel dan Restoran, Media Elektronik, Audio dan Visual;

- d. Kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana media apresiasi.
- e. Pengaturan sebagaimana pada huruf c, diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keenam  
Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Pakaian  
Daerah, Upacara Adat/Ritual Adat, Ornamen  
Bangunan/Rumah Adat dan Situs Makam

Pasal 23

- (1) Agar pakaian daerah, upacara adat/ritual adat, ornamen bangunan/rumah adat, dan situs-situs makam Musi Banyuasin keberadaannya dapat terpelihara dan lestari, dilakukan upaya-upaya untuk terwujudnya Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan terhadap adat dan budaya tersebut
- (2) Untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur penggunaan dan penerapan adat dan budaya Musi Banyuasin.

Pasal 24

- (1) Keberadaan pakaian kebesaran adat, wajib dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat adat yang bersangkutan
- (2) Sebagai upaya dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan pakaian daerah Musi Banyuasin, ditetapkan jenis pakaian resmi Musi Banyuasin yaitu :
  - a. Pakaian Adat Musi Banyuasin;
  - b. Pakaian Resmi Lengkap;
  - c. Pakaian Motif Khas Musi Banyuasin.
- (3) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pada acara-acara tertentu yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.



#### Pasal 25

- (1) Upacara adat/ritual adat Musi Banyuasin, keberadaannya wajib dijaga, diberdayakan, dilestarikan dan dikembangkan.
- (2) Dukun Kampung atau pelaku adat pada ritual adat dan atau dukun kampung yang dipercaya masyarakat bisa menyembuhkan berbagai penyakit perlu dipertahankan dan mendapat perlindungan.
- (3) Untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah bersama dengan lembaga-lembaga adat melakukan upaya-upaya pembinaan dan pelestarian.
- (4) Situs-situs makam keberadaannya wajib dijaga, diberdayakan dan di lestarikan.

#### Pasal 26

- (1) Rumah adat yang bercirikan khas Musi Banyuasin keberadaannya harus dipelihara dan dikembangkan.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan lembaga-lembaga adat harus mendirikan rumah adat setidaknya pada setiap komunitas adat secara luas.

#### Bagian Keenam Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Musi Banyuasin

#### Pasal 27

- (1) Hukum adat atau norma-norma adat yang pernah berlaku dan berlaku pada komunitas adat harus diberdayakan, dilestarikan dan dikembangkan.
- (2) Upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan hukum adat adalah :
  - a. Pembukuan hukum Adat yang tertulis maupun yang tidak pernah tertulis;
  - b. Diajarkan pada sekolah-sekolah dalam bentuk : Mata Pelajaran kebudayaan Musi Banyuasin (adat istiadat, kesenian, kebiasaan, bahasa dan aksara, hukum adat

dan berhubung dengan adat).

- (3) Untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah bersama dengan lembaga-lembaga adat melakukan upaya-upaya penggalian, penyusunan dan pembukuan kebudayaan Musi Banyuasin.

## BAB V

### PERLINDUNGAN KEBUDAYAAN MUSI BANYUASIN

#### Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan upaya pelestarian kebudayaan.
- (2) Setiap orang berperan serta melakukan perlindungan kebudayaan.
- (3) Perlindungan terhadap kebudayaan Musi Banyuasin dilakukan melalui pendidikan, penelitian, pengembangan, pembinaan dan kodifikasi.
- (4) Kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyusunan tata bahasa, tata aksara, kamus, rekaman audio, atau bentuk lain yang sejenis.
- (5) Penerbitan hasil kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Setelah diusulkan atau tidak diusulkan oleh Lembaga Adat maka Pemerintah Daerah harus mendaftarkan hak cipta karya seni, sastra atau kerajinan maupun karya yang bercirikan Khas Daerah Musi Banyuasin dalam bentuk lainnya.
- (7) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan Kebudayaan Musi Banyuasin, bertanggung jawab dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VI  
LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Tugas

Pasal 29

- (1) Lembaga adat sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan kepala adat/pemangku adat/petua-petua adat/dukun-dukun kampung/pemuka-pemuka adat lainnya merupakan/berkedudukan di luar organisasi Pemerintahan Daerah.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lembaga Adat yang tumbuh dan berkembang serta diakui oleh masyarakat setempat, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan dan berhak serta berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
- (3) Lembaga Adat suatu komunitas adat yang lahir atas inisiatif masyarakat wajib melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah Daerah untuk mendapat pembinaan dan kerjasama dalam pemberdayaan, pemeliharaan dan pengembangan adat.
- (4) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sama dengan tata cara pelaporan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pasal 30

- (1) Lembaga adat bertugas untuk memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang ada di masyarakat.
- (2) Lembaga Adat bertugas untuk memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan.

- (3) Lembaga Adat bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi/pendapat masyarakat adat kepada Pemerintah;
- (4) Lembaga Adat bertugas menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dengan hukum adat dan adat istiadat.
- (5) Lembaga Adat bertugas menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/petua-petua adat/pemuka-pemuka adat lainnya dengan aparatur pemerintahan di daerah.
- (6) Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) harus senantiasa menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah setempat.

## Bagian Kedua Kewenangan, Hak dan Kewajiban Lembaga Adat

### Pasal 31

- (1) Lembaga Adat berwenang mengangkat dan menentukan Pemangku Adat Ketua Adat atau sebutan nama lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat, serta menobatkan gelar adat.
- (2) Lembaga Adat berwenang membuat dan menetapkan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan tentang kebudayaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga Adat berwenang menyelesaikan perselisihan sengketa adat berdasarkan kesepakatan melalui musyawarah adat.
- (4) Keputusan musyawarah adat dalam menangani dan menyelesaikan sengketa adat menjadi bahan dan petunjuk bagi lembaga peradilan.

### Pasal 32

- (1) Lembaga Adat berhak untuk mengatur pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat.

- (2) Lembaga Adat berhak untuk mengatur rumah tangganya (organisasinya) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lembaga Adat berhak mendapatkan pembinaan dan pembiayaan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur melalui Keputusan Bupati.

#### Pasal 33

- (1) Lembaga Adat berkewajiban mempertahankan Pancasila dan UUD 1945.
- (2) Lembaga Adat berkewajiban untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan nasional khususnya di bidang kebudayaan.
- (3) Lembaga Adat berkewajiban membantu Pemerintah Daerah dalam memecahkan masalah-masalah sosial budaya.
- (4) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya adat istiadat dan kemajemukan adat istiadat serta kebudayaan daerah.
- (5) Menegaskan makna dan hakekat adat dan budaya sebagai kekuatan lokal yang hidup secara dinamis dan menciptakan kondisi yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan dan/atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 35**

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada dan/atau bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; dan
  - b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengaturan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 36**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, ketentuan yang terkait dengan dan/atau mengatur tentang Pemeliharaan Kesenian dan Kebudayaan Musi Banyuasin, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang berdasarkan Peraturan Bupati ini diwajibkan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 24 APRIL 2018

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN

BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 24 APRIL 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 54